



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
HARMONISASI RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 1 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 1 Juni 2015.
Pukul	: 10.45 s.d 11.45 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pembahasan Hasil Kajian Harmonisasi Atas RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 20 orang, izin 4 orang dari 35 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Harmonisasi Atas RUU tentang Penjaminan Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim ahli menyampaikan hasil kajiannya sebagai berikut :

1. RUU tentang Penjaminan merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh 39 (tiga puluh sembilan) Anggota DPR RI dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 46, dan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu RUU tentang Penjaminan termasuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dan telah dilengkapi dengan Naskah Akademik.
2. Hasil kajian dari Aspek Teknik, RUU tentang Penjaminan masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut, antara lain :

- a. Terdapat beberapa rujukan pasal-pasal dari UUD NRI Tahun 1945 di dalam konsideran “Mengingat” yang harus dihapuskan karena kurang tepat dan tidak relevan;
 - b. Penggunaan istilah-istilah asing perlu diberi penjelasan dan dituangkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan angka 254 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Perlu adanya kejelasan mengenai hal-hal yang dapat dikenakan sanksi.
 - d. Ketentuan sanksi administratif dalam RUU ini, perlu disesuaikan rumusnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e. Bagian Penutup disesuaikan dengan Lampiran II angka 166, 167, 168, dan 169 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Hasil kajian dari Aspek Substansi, secara keseluruhan RUU ini perlu disesuaikan dengan judul dan materi muatan RUU, antara lain :
- a. Judul RUU dengan materi muatan RUU masih banyak ketentuan yang belum sinkron, di mana judul RUU tentang Penjaminan didukung dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang terkait dengan masalah penjaminan, namun dalam batang tubuh banyak mengatur usaha penjaminan (lembaga penjaminan);
 - b. Bab V tentang Mekanisme Penjaminan belum mengatur mengenai mekanisme masyarakat untuk memperoleh jaminan dan hanya menyerahkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebaiknya dalam Bab ini perlu diatur secara detail mengenai mekanisme dan prosedur penjaminan.
 - c. Diperlukan penyesuaian rumusan dan keterkaitan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya.
4. RUU tentang Penjaminan belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti persesuaian antara judul dan materi batang tubuh dengan **asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian anatar jenis, hierarki dan materi muatan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;** serta **asas kejelasan rumusan;** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme untuk mendapatkan penjaminan tidak diatur secara detail dalam RUU ini, namun lebih banyak mendelegasikan pengaturan pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (24 perintah delegasi kewenangan).

B. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian harmonisasi atas RUU tentang Penjaminan:

1. Untuk memperkaya wawasan Anggota dalam memahami materi RUU ini, kiranya dalam proses harmonisasi dapat mengundang pakar atau pengamat di bidang penjaminan, sehingga Undang-undang ini nantinya dapat dengan mudah diterapkan dimasyarakat

2. Terkait dengan filosofis yang diusung dalam RUU ini, kiranya konsep *welfare state* dapat dimasukkan dalam RUU ini.
3. Perlu diperhatikan pasal-pasal dalam RUU tentang Penjaminan ini agar seiring dan sejalan dengan Undang-Undang yang sudah ada, terutama dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Keuangan Negara.
4. Pengaturan mengenai kepemilikan modal asing, kiranya perlu dikaji kembali agar tidak merugikan negara, namun tetap memiliki daya tarik bagi investor asing.
5. Pelaksanaan Studi Banding dapat dilakukan jika memang diperlukan, selain itu sebelum melakukan studi banding hendaknya diberikan bahan/materi mengenai pengaturan maupun pelaksanaan penjaminan pada negara yang akan ditinjau, agar Anggota dapat terlebih dahulu mempelajarinya.
6. Mengenai kedudukan antara badan usaha luar negeri dengan badan usaha dalam negeri yang diberikan setara dalam satu undang-undang sangatlah tidak menguntungkan bagi badan usaha dalam negeri, hal ini hendaknya dapat dikaji kembali dan dipelajari pada saat studi banding.
7. Diperlukan suatu legalitas bagi lembaga penjaminan, selain itu kiranya RUU ini tidak hanya menjadi payung hukum bagi lembaga penjaminan tersebut, tetapi juga mengatur mengenai pembinaan atas lembaga-lembaga tersebut.
8. Lembaga penjaminan hendaknya tidak menambahkan beban bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) yang memerlukan permodalan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi harmonisasi RUU tentang Penjaminan menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam menyempurnakan hasil harmonisasi RUU tentang Penjaminan dan menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan draft RUU.
2. Untuk memperkaya wawasan Anggota Panja dalam melakukan harmonisasi terhadap RUU tentang Penjaminan, Panja akan mengundang Asosiasi yang terkait dengan penjaminan yaitu ASIPPINDO.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB

Jakarta, 1 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001